



**PUTUSAN**

**Nomor 173/Pdt.G/2025/PA.Ptk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PONTIANAK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal secara e-court telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 26 Februari 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Pontianak, Kalimantan Barat;  
Pemohon;

Lawan

**TERMOHON**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 14 Desember 1988, agama Islam pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal Kota Pontianak, Kalimantan Barat;  
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Februari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, Nomor 173/Pdt.G/2025/PA.Ptk, tanggal 07 Februari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Maret 2019 dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak,

*Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 173/Pdt.G/2025/PA.Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX/2019 tertanggal 07 Maret 2019;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon tersebut di atas sampai berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami istri namun tidak memiliki anak;
4. Bahwa pada awalnya hubungan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2024 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bermasalah dan Pemohon dan Termohon juga sudah sering bertengkar;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut karena:
  - 5.1 Termohon meminjam uang secara online tanpa sepengetahuan Pemohon ;
  - 5.2 Termohon kerap membangkan ketika dinasehati oleh Pemohon;
  - 5.3 Mantan suami Termohon kerap mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon
6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Mei 2024 pada waktu itu Pemohon mencoba menasehati Termohon untuk tidak mengulangi kesalahan yang telah Termohon lakukan sebelum-sebelumnya, alih-alih menerima nasehat tersebut Termohon justru marah kepada Pemohon atas dasar tersebut Pemohon memutuskan untuk berpisah dengan Termohon, karena merasa Termohon sulit untuk dinasehati dan susah untuk berubah menjadi lebih baik;
7. Bahwa oleh karena kejadian pada posita 6 (enam) di atas, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama, Pemohon Kembali ke rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon tersebut di atas dan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon tersebut di atas antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama 8 (delapan) bulan;

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 173/Pdt.G/2025/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon tidak sanggup bertahan lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Termohon, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon dengan mengajukan gugatan cerai talak di Pengadilan Agama Pontianak;
9. Bahwa, Pemohon sanggup untuk menanggung seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;
3. Membebaskan biaya perkara ini sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 173/Pdt.G/2025/PA.Ptk tanggal 11 Februari 2025 dan surat panggilan (*relaas*) Nomor 173/Pdt.G/2025/PA.Ptk tanggal 20 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

*Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 173/Pdt.G/2025/PA.Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX/2019, tertanggal 07 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Pontianak Tenggara Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P;

## B. Saksi :

### 1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2019 ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sampai dengan berpisah
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2024 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi percekocan dan pertengkaran
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri saat Pemohon dan Termohon bertengkar ;
- Bahwa penyebab terjadinya percekocan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon juga sering melakukan pinjaman online dan Pemohon yang diminta untuk membayar, Termohon juga sering membantah dan melawan Pemohon apabila dinasehati oleh Pemohon ;

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 173/Pdt.G/2025/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah selama lebih kurang 8 bulan dan sejak berpisah keduanya tidak pernah saling mengunjungi;
  - Bahwa saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil
2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Adik Kandung Pemohon sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 7 Maret 2019 ;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sampai dengan berpisah
  - Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2024 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon muali tidak harmonis sering terjadi percekcoan dan pertengkaran
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri saat Pemohon dan Termohon bertengkar ;
  - Bahwa penyebab terjadinya percekcoan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon juga sering melakukan pinjaman online tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon dan tidak tahu digunakan untuk apa uang pinjaman tersebut, Termohon juga sering membantah dan melawan Pemohon apabila dinasehati oleh Pemohon ;
  - Bahwa sejak bulan Mei 2024 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah, Pemohon pulang dan tinggal di rumah orang tua Pemohon dan sejak berpisah keduanya tidak pernah saling mengunjungi;
  - Bahwa saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 173/Pdt.G/2025/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 173/Pdt.G/2025/PA.Ptk tanggal 11 Februari 2025 dan surat panggilan (relaas) Nomor 173/Pdt.G/2025/PA.Ptk tanggal 20 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang lada awalnya rukun dan harmonis sejak Januari 2024 mulai bermasalah dan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon suka meminjam uang secara online tanpa sepengetahuan Pemohon, sering membangkang jika dinasehati Pemohon dan sering adanya campur tangan dari mantan suami Termohon dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan akibat dari pertengkaran tersebut akhirnya sejak bulan Mei 2024 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 8 (delapan) bulan antara keduanya sudah tidak saling mengunjungi dan tidak saling berkomunikasi lagi;

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 173/Pdt.G/2025/PA.Ptk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 07 Maret 2019 dan tercatat pada KUA Pontianak Tenggara Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI I) dan saksi 2 (SAKSI II) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa :

- Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 7 Maret 2019;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon memilih bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sampai dengan berpisah;
- Pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2024 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon juga sering melakukan pinjaman online tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon dan tidak tahu digunakan untuk apa uang pinjaman tersebut, Termohon juga sering membantah dan melawan Pemohon apabila dinasehati oleh Pemohon ;
- Sejak bulan Mei 2024 sampai sekarang sudah kurang lebih 8 (delapan) bulan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah;
- Sejak berpisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi sampai dengan sekarang;

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 173/Pdt.G/2025/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 7 Maret 2019;
2. Setelah menikah Pemohon dan Termohon memilih bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sampai dengan berpisah;
3. Pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
4. Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang awalnya rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2024 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon juga sering melakukan pinjaman online tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon dan tidak tahu digunakan untuk apa uang pinjaman tersebut, Termohon juga sering membantah dan melawan Pemohon apabila dinasehati oleh Pemohon ;
5. Sejak bulan Mei 2024 sampai sekarang sudah kurang lebih 8 (delapan) bulan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah;
6. Sejak berpisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga akan terganggu apabila suami isteri sering berselisih dan bertengkar dalam waktu yang lama dan apabila perilaku salah satu pihak yang tidak baik sehingga timbul pergaulan yang tidak sehat antara suami isteri tersebut;

Bahwa dalam perkara ini terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sampai dengan sekarang kurang lebih 8 (delapan) bulan dan sejak berpisah rumah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi sampai dengan sekarang;

Bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman

*Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 173/Pdt.G/2025/PA.Ptk*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





100 :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و الإستقرار

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

2. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلأح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Termohon (TERMOHON) terhadap Pemohon (PEMOHON);
4. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp203.000,00 ( dua ratus tiga ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 173/Pdt.G/2025/PA.Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1446 Hijriyah oleh Drs. H. Parhanuddin Parhanuddin sebagai Hakim, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Mukhsinah, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

TTD

**Drs. H. Parhanuddin**

Panitera Pengganti,

TTD

**Mukhsinah, S. Ag.**

Perincian biaya :

1. PNPB	:	Rp70.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp48.000,00
4. Meterai	:	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp203.000,00</b>

(dua ratus tiga ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor 173/Pdt.G/2025/PA.Ptk